

**MOTIVASI INDONESIA MENANDATANGANI *SUBSIDIARY ARRANGEMENT*  
PROGRAM MAMPU FASE II DENGAN AUSTRALIA TAHUN 2017**

**Oleh:**

**Sri Ok Suryani**

**(srioksuryani@gmail.com)**

**Dosen Pembimbing : Dr. M. Saeri, M.Hum**

**Bibliografi : 15 Jurnal, 25 Buku, 23 Website.**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294  
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research aims to explain Indonesia's interest signed MAMPU Program of Subsidiary Arrangement, phase II with Australia in 2017. Australia was chosen as partner in woman development section, therefore Australia has commitment to continue the good and powerful partnership of Australia and Indonesia's government in the equal of gender and woman development. This subsidiary arrangement partnership was signed by both countries in January 2017, include increasing job condition and erasing discrimination in working area, increasing woman laborer for migrating to other country, increasing woman health and nutrient status, decreasing violence to woman, increasing access of social protection program of Indonesia.*

*This research data was obtained from books, journals, articles, official document and websites that support the hypothesis. The author used liberalism approach from Immanuel Kant and international level analyze. The theories used in this research consist of international cooperation, international cooperative by Koesnadi Kartasasmita and K. J. Holsti, and national interest by Hans J. Morgenthau.*

*The result of this research show that there is strengthening women development interest in Indonesia and Australia partnership that gives profit to Indonesia. This partnership gives large impact to woman development of Indonesia, especially through MAMPU Program. Australia could fulfill fund consideration for MAMPU Program in Indonesia, on quality and quantity scale.*

***Keywords: National Interest, Woman Development, International Cooperative, Subsidiary Arrangement, MAMPU Program***

## I. Pendahuluan

penelitian ini merupakan studi mengenai kepentingan Indonesia menandatangani *Subsidiary Arrangement* program MAMPU fase II dengan Australia tahun 2017. Studi ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisis adalah kepentingan Indonesia sebagai negara yang memperhatikan pembangunan nasional dari seluruh bidang termasuk bidang pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan di Indonesia merupakan amanat UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita / Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman (CEDAW).

Dasar hukum pemberdayaan perempuan di Indonesia selain CEDAW adalah target Indonesia untuk pencapaian MDGs (Millennium Development Goals), MDGs merupakan Deklarasi seluruh anggota PBB pada tahun 2000 yang bertujuan untuk mengatasi 8 permasalahan negara berkembang, salah satunya adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. MDGs ditargetkan akan berhasil pada tahun 2015.<sup>1</sup>

Menurut Ismah dalam bukunya "Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah" bahwa pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial, posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-

keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Sedangkan pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik.<sup>2</sup>

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu fokus pemerintah Indonesia dalam bidang pembangunan, hal ini sesuai dengan konsep nawacita butir kelima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia, sehingga tercapainya Indonesia sejahterah. Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan suatu negara ialah dengan kerjasama, selain dari APBN yang disusun setiap tahunnya. Kerjasama dilakukan di berbagai bidang pembangunan. Salah satunya ialah kerjasama dalam pemberdayaan perempuan.

Kerjasama untuk pemberdayaan perempuan dilakukan Indonesia dengan Australia. Kerjasama Indonesia-Australia ini berfokus pada usaha untuk meningkatkan jangkauan publik dan penghidupan bagi perempuan miskin di wilayah-wilayah terpilih di Indonesia, dalam kerjasama upaya pengentasan kemiskinan yang dinamakan dengan Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan/MAMPU.<sup>3</sup>

Program MAMPU disepakati oleh Indonesia-Australia pada tanggal 21 Mei 2012, program tersebut berlangsung dari tahun 2012 sampai 30

---

<sup>1</sup> Dokumen *Strategi Kerjasama Pembangunan Indonesia-Australia 2008-2013*. Hlm. 4 diakses melalui [www.usaid.gov/pressroom/publication](http://www.usaid.gov/pressroom/publication) pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 10.15 WIB

---

<sup>2</sup> Ismah Salman. *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah. 2005. Cet. Ket-1. Hlm. xiv diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/9383/8/2.pdf>. Pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 23.15 WIB

<sup>3</sup> <http://www.mampu.or.id/id/program-mampu>. Diakses pada 10 April 2017 pukul 09.30 WIB

Juni 2016. Pada tanggal 14 Juni 2016 telah disepakati perpanjangan *closing date* hibah dimaksud dari semula 30 Juni 2016 menjadi 30 september 2016. Perpanjangan dilakukan dengan pertimbangan untuk penyelesaian kegiatan dan persiapan program tahap selanjutnya. Untuk mendukung sistem dan cepat darurat penyakit menular, replikasi Isikhnas dengan penguatan kapasitas pengelola kegiatan.

Pada tanggal 18 juni 2015, sebelum berakhirnya program MAMPU, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kegiatan penguatan kerjasama pemberdayaan perempuan dengan nama FORUM DUTA BESAR dilaksanakan. Forum tersebut melibatkan duta besar dan diplomat senior dari 9 negara.

Peserta yang hadir berasal dari Amerika Serikat, Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Kanada, Jepang dan Norwegia,<sup>4</sup> Sedangkan untuk Australia tidak ada. Padahal Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan negara peserta untuk melibatkan peluang kerjasama dibidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pada tahun 2016 Indonesia mendapatkan dukungan bantuan dana

---

<sup>4</sup> Disampaikan oleh Dr. HeruKasidi, Deputi Menteri Bidang Politik, Sosial dan Hukum dalam sambutan pembukaan pada acara FORUM DUTA BESAR dan Diplomat Senior di RR Lt. 10 Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jl. Medan Merdeka Barat NO. 15 Jakarta Pusat diakses melalui [www.kem.enpppa.go.id/index.php/page/read/30/491/penguatan-kerjasama-pemberdayaan-perempuan-melalui-forum-duta-besar](http://www.kem.enpppa.go.id/index.php/page/read/30/491/penguatan-kerjasama-pemberdayaan-perempuan-melalui-forum-duta-besar) pada 15 Juni 2017 Pukul 23.49 WIB

senilai 75,5 Milyar Euro dari Uni Eropa dalam upaya pemberdayaan perempuan, baik secara ekonomi, politik dan perjuangan melawan kekerasan berbasis gender. Hal ini merupakan bentuk realisasi dari *European Union Gender Plan 2016-2020* yang diluncurkan dalam bentuk *EU-INDONESIA BLUE BOOK 2017* ditahun 2017.

Indonesia untuk rencana kerjasama dengan Uni Eropa diwakili oleh BAPPENAS. Ditahun yang sama yakni tahun 2017 Indonesia diwakilkan oleh BAPPENAS juga melakukan penandatanganan *Subsidiary Arrangement* tentang Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dikenal dengan Program MAMPU Fase II. Program Mampu dilaksanakan mulai tanggal 27 januari 2017 hingga 30 juni 2020.<sup>5</sup>

Sehingga pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada “Apa Kepentingan Indonesia Menandatangani *Subsidiary Arrangement* Program Mampu Fase II Kemitraan Indonesia-Australia Tahun 2017?”

## Kerangka Teori

Penelitian ini dibangun atas tiga pondasi utama yakni, Perspektif *Liberalisme* yang diarahkan oleh teori Kerjasama Internasional dan menggunakan konsep Kepentingan Nasional. Secara teoritik, tiga pondasi utama ini yang nantinya akan menjawab Apa Kepentingan Indonesia Menandatangani *Subsidiary*

---

<sup>5</sup> <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/penandatanganan-subsidiary-arrangement-program-mampu-kemitraan-australia-dan-indonesia-untuk-pemberdayaan-perempuan-fase-ii> diakses pada 02 Juni 2017 pukul 10.46 WIB

*Arrangement Program Mampu Fase II Kemitraan Indonesia-Australia Tahun 2017.*

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif Liberalisme. Liberalisme berbicara tentang bahasa rasionalitas, otonomi moral, hak asasi manusia, demokrasi, kesempatan dan pilihan serta dibangun berdasarkan komitmen pada prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan. Perspektif liberalisme pasca perang dunia kedua dibagi menjadi empat aliran, yaitu : liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi, liberalisme institusional dan liberalisme republikan.<sup>6</sup> Poin-poin utama dalam perspektif liberalism adalah :1. Rasionalitas merupakan ciri dari umat manusia: 2. Setiap manusia mengejar kepentingannya sendiri tetapi selaras dengan potensi mereka,:3. Kerjasama adalah ciri utama dari hubungan manusia. 4 kebebasan individu merupakan kepentingan politik yang utama.Berdasarkan point utama perspektif liberalisme, maka Indonesia dalam mengejar kepentingannya melakukan kerjasama dengan Australia.

Penulis menggunakan unit analisa Negara dengan tingkat analisa level Internasional. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kerjasama Internasional oleh Koesnadi Kartasasmita dan konsep Kepentingan Nasional oleh Hans J. Morgenthau. Penulis lebih menekankan apa kepentingan Indonesia menandatangani *Subsidiary Arrangement* proram MAMPU fase II dengan Australia tahun 2017.

---

<sup>6</sup> Robert Jakson dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005. Hlm. 143

Menurut Ismah dalam bukunya “Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah” bahwa **pemberdayaan perempuan** adalah usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial, posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan adapt mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. **pemberdayaan terhadap perempuan** adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik.<sup>7</sup>

**Kerjasama** adalah kegiatan yang dilakukan antar 2 aktor/ lebih demi meraih tujuan yang sama. Dimana kerjasama dibagi menjadi kerjasama regional, bilateral dan multilateral, interaksi sosial individu atau kelompok yang secara bersama-sama mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.<sup>8</sup>

Penulis akan menggunakan teori Kerjasama Internasional oleh Koesnadi Kartasasmita dan K.J. Holsti. Menurut Koesnadi Kartasasmita kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.<sup>9</sup> Pelaksanaan kerjasama internasional tidak hanya terletak pada

---

<sup>7</sup> Ismah Salman. *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah. 2005. Cet.Ket-1. Hlm. xiv diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/9383/8/2.pdf>.diakses pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 23.15 WIB

<sup>8</sup>Dalam Skripsi RoziMaiza Putri. *Kepentingan Rusia Bekerjasama dengan Indonesia dalam Bidang Teknologi Antariksa*. Pekanbaru: Universitas Riau. 2016. Hlm. 15

<sup>9</sup> Koesnadi Kartasasmita. *Administrasi Internasional*. Lembaga Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung. 1977. Hlm. 19

identifikasi sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung sesuai dengan tujuannya.

Dalam kerjasama kemitraan Indonesia-Australia program MAMPU fase II merupakan bagian dari bentuk pemenuhan kepentingan nasional dari kedua negara tersebut, sehingga mengakibatkan keputusan bersama untuk melanjutkan program MAMPU ke fase kedua.

Penulisan penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode ini menganalisis data-data dengan cara melihat dan meneliti hal-hal yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Metode kualitatif berusaha untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai fenomena.<sup>10</sup> Fenomena yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah diplomasi Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* tahun 2015-2016.

Jika ditinjau dari pengolahan data menuju simpulan maka sifat penelitian ini bersifat kualitatif dengan model eksplanasi. Model ini menjelaskan hubungan kausalitas sebab akibat dari fakta dengan objek peneliti secara aktual. Fenomena-fenomena yang dipaparkan secara rinci melalui fakta-fakta yang akan diungkapkan oleh peneliti beserta analisa datnya.

Selanjutnya, tulisan ini akan dikembangkan melalui teknik

---

<sup>10</sup> Catherine Marshall & Gretchen B Rossman, 1994. *Designing Qualitative Research 2nd Edition*. California: Sage Publication. Hal. 41.

mengumpulkan dan mengkompilasi data dengan riset kepustakaan (*library research*). Metode ini mengasumsikan bahwa setiap kumpulan informasi yang sah dapat digunakan menelaah secara sistematis. Dengan demikian, data-data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder sebagai pendukung untuk kepentingan analisis yang bersumber dari dokumentasi dan publikasi.

Bentuk data-data tersebut dapat ditemui dari berbagai literatur, baik buku- buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, penerbitan surat kabar, berbagai database dan internet yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan pertimbangan bahwa sumber tersebut mencerminkan kepentingan Indonesia Menandatangani *subsidiarry arrangement* program MAMPU fase II dengan Australia tahun 2017.

Penelitian ini akan dimulai melalui teknik analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data dari sumber pertama atau kedua. Sumber pertama (primer) bisa didapat melalui pidato dan pernyataan elit pemerintahan Indonesai dan Australia seperti Kementerian perencanaan pembnagunan nasional dan kementerian perdagangan dan luar negeri.

Kemudian sumber kedua (sekunder) bisa diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal, mencari informasi yang relevan dari internet, baik itu buku gratis, data dari situs-situs *think tank*, situs resmi negara dan organisasi tertentu, jurnal *online* ataupun media massa elektronik lainnya yang sah (dapat dipercaya).

## II. ISI

Hubungan Indonesia dengan Australia sangat dipengaruhi oleh Perdana Menteri yang saat itu sedang berkuasa di Australia. Berbahgai

kerjasama dilakukan, salahsatunya upaya kerjasama Indonesia-Australia dibidang pemberdayaan perempuan.

Bukti kerjasama Indonesia-Australia menjalin kerjasama yaitu adanya *Subsidiary Arrangement Between the government of Indonesia and the government of Australia relating to Australia relating Australia-Indonesia partnership for empowering indonesia women for poverty reduction program*, register Kemenkeu RI nomor 7485801 tanggal 18 november 2013.<sup>11</sup> Kerjasama yang disepakati yaitu dalam bentuk kemitraan Indonesia-Australia program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan atau MAMPU.

**Kepentingan penguatan pembangunan perempuan Indonesia**

Pembangunan di Indonesia pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan rakyat Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun dewasa. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.

Dasar pertimbangan memasukkan arah, strategi dan sasaran kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan kedalam RPJPN 2005-2025 adalah, berikut :<sup>12</sup>

1. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh

hak, kesempatan, dan tanggung jawab dalam pembangunan merupakan wujud dari penghormatan terhadap hak asasi dan pemenuhan asas keadilan sosial

2. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan prasyarat sekaligus menjadi indikator yang efektif dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan selalu mempertimbangkan penghapusan kesenjangan gender dalam berbagai bidang.

Kesetaraan gender bukan berarti memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama, melainkan mewujudkan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Secara kuantitatif, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan mengacu pada :

1. Pencapaian kemampuan dasar (pendidikan, kesehatan, ekonomi) yang merata bagi perempuan dan laki-laki sebagai hasil dari prioritas pembangunan
2. Meningkatkan keseimbangan keterwakilan perempuan dalam ranah pengambilan keputusan.

Tabel.1. Jumlah Penduduk tahun 2015-2019

Menurut Jenis Kelamin (x1000)

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2015	128366,7	127095,0	255461,7

<sup>11</sup> Salinan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NomorKep.98/M.PPN/HK/10/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU).

<sup>12</sup> Ibid. Hlm. 2

2016	12998 8,7	128716,3	258705
2017	13157 9,2	130311,7	261890,9
2018	13313 6,1	131879,2	265015,3
2019	13465 7,7	133416,9	268074,6

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Data diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk laki-laki dan perempuan tidak berbeda jauh, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pertumbuhan penduduk yang tidak jauh berbeda dari segi jumlah sesuai dengan peningkatan kualitas hidup masing-masing, baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Sehingga laki-laki maupun perempuan dapat menjalankan perannya diberbagai bidang kehidupan. Data diatas membantu pemerintah Indonesia dalam membuat berbagai kebijakan pembangunan, terutama pembangunan perempuan yang harus sesuai dengan laju pertumbuhan perempuan dari tahun ke tahun.

### **Kondisi Perempuan Indonesia diberbagai Bidang**

Di masa lampau, wanita masih sangat terikat dengan nilai-nilai tradisonal yang mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga jika ada wanita berkarir untuk mengembangkan keahliannya diluar rumah, maka mereka dianggap telah melanggar tradisi sehingga mereka dikucilkan dari

pergaulan masyarakat dan lingkungannya. Dengan demikian mereka kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri di tengah – tengah masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang ideologinya PANCASILA, pada sila 1 dalam pancasila mengandung makna bahwa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan ajaran ketuhanan (nilai-nilai agama). Salahsatunya nilai-nilai agama islam.

Islam tidak membedakan pengakuan dan apresiasi terhadap kinerja atas dasar jenis kelamin. Bahkan ditegaskan bahwa prestasi akan dicapai jika usaha dilakukan secara maksimal disertai do'a. Dengan demikian, jelaskan kiranya bahwa wanita bisa bekerja dan dapat mencapai prestasi sama dengan pria atau bahkan melabihi, bergantung pada usaha dan do'anya. Penegasan Allah SWT bahwa wanita dan pria diberi hak dan peluang yang sama baik dalam beramal, bekerja maupun berprestasi dapat disimak pula dalam surat An-Nisa' ayat 124:

*"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun."*<sup>13</sup>

Ayat al-qur'an tersebut cukup menjadi bukti bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi hak-hak wanita. Islam memberikan motivasi yang kuat agar para muslimah mampu bekerja di segala bidang sesuai dengan kodrat dan martabatnya. Islam membebaskan

<sup>13</sup> *Susiana, MA.* Pemberian Izin Dari Suami Terhadap Istri Yang Bekerja Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tamaddun Ummah* VOL. 01 NO. 1 Oktober 2015.. Hlm.3 diakses melalui [www.iaitfdumai.ac.id](http://www.iaitfdumai.ac.id) pada tanggal 01 Januari 2018 pukul 22:55 WIB

wanita dari belenggu kebodohan, ketertinggalan dan perbudakan. Dengan demikian, Islam memang agama pembebasan dari perbudakan antar manusia maupun hawa nafsunya. Konsep ini selaras dengan prinsip kebebasan yang dianut. Hanya saja, melalui Islam manusia dituntun hidup bebas yang sesuai dengan tuntunan Tuhan (Amanat Nasional, 1999).<sup>14</sup>

Mewujudkan pembangunan perempuan maka diperlukan indikator yang jelas dan spesifik tentang kategori perempuan miskin, dalam penelitian ini peneliti menemukan kesulitan untuk memperoleh data tentang kategori perempuan miskin, sehingga data yang disajikan berikut ini tidak mutlak menjadi patokan atau tolak ukur yang digunakan sebagai indikator perempuan miskin. Berikut kondisi perempuan Indonesia di beberapa bidang :

### Perempuan Dalam Bidang Pendidikan


UUD telah menjamin hak setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan mengemukakan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat diakses oleh penduduk Indonesia.

UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merinci hak dan kewajiban para tenaga didik dan pemerintah, serta semua yang berkaitan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,

<sup>14</sup> Ibid

merupakan perundang-undangan yang terkini disahkan untuk meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan. UUD mengamanatkan 20% dari anggaran pemerintah untuk pendidikan.<sup>15</sup>

Gambar. 1. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan, 2009-2012 Berdasarkan jenis kelamin



Sumber : [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Gambar diatas menunjukkan bahwa capaian untuk indikator APM menurut jenjang pendidikan menunjukkan peningkatan pada jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Untuk jenjang pendidikan SMA, baik APM laki-laki maupun perempuan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan APM 2012 dengan APM 2009. Namun terjadi penurunan APM untuk jenjang pendidikan SD, baik APM laki-laki maupun perempuan, bila dibandingkan APM 2012 dengan APM 2009.

### Perempuan dalam Bidang Politik

<sup>15</sup> Dokumen Pembangunan Kesetaraan Gender Background Study RPJMN III (2015-2025). Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BAPPENAS. Hlm. 14 diakses melalui [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id) pada tanggal 17 November 2017 pukul 22.02 WIB

Menurut Al-Hatimi, wanita boleh saja bekerja, bahkan dibolehkan pula menduduki jabatan strategis atau peranan penting di masyarakat dengan catatan tetap tunduk pada ajaran syari'at yang menghidupi kesuciannya serta tidak menelantarkan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga, Karna menurut M. Muthabari fungsi suami dan istri dalam rumah tangga ialah Suami berfungsi sebagai pencari nafkah sedangkan istri harus tinggal di rumah untuk mengatur urusan rumah tangga dan pendidikan anak.<sup>16</sup>

Gambar.2. Jumlah perempuan di legislatif tingkat provinsi Pemilu 2014

NO	PROVINSI	PEMILU 2014		
		TOTAL ANGGOTA	JUMLAH KURSI PEREMPUAN	% JUMLAH PEREMPUAN
1	SULAWESI UTARA	45	14	31.11
2	RIAU	65	18	27.69
3	SORONTALO	45	12	26.67
4	MALUKU	45	12	26.67
5	JATENG	100	23	23.00
6	KALTENG	45	10	22.22
7	JABAR	100	22	22.00
8	BANTEN	85	16	18.82
9	SULAWESI SELATAN	85	16	18.82
10	DIYAKARTA	106	19	17.92
11	BENGKULU	45	8	17.78
12	SULTRA	45	8	17.78
13	SULBAR	45	8	17.78
14	SUMSEL	75	13	17.33
15	LAMPUNG	85	14	16.47
16	SULAWESI TENGAH	45	7	15.56
17	NAD	81	12	14.81

Menurut gambar diatas masih banyak provinsi yang belum mampu mencapai target 30% keterwakilan perempuan dilegislatif. Menurut Lycette terdapat 4 kendala bagi perempuan dalam berpartisipasi dibidang politik, disebabkan :<sup>17</sup>

1. Perempuan menjalankan 2 peran yaitu peran reproduktif dan produktif, baik didalam maupun diluar rumah
2. Perempuan relatif memiliki pendidikan yang rendah dibanding laki-laki karena

<sup>16</sup> Susiana, MA. Pemberian Izin Dari Suami Terhadap Istri Yang Bekerja Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tamaddun Ummah* VOL. 01 NO. 1 Oktober 2015.. Hlm.4 diakses melalui [www.iaitfdumai.ac.id](http://www.iaitfdumai.ac.id) pada tanggal 01 Januari 2018 pukul 22:55 WIB

<sup>17</sup> Mukarom, Zaenal. *Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan diLegislatif*. Mediator, Vol. 9. No. 2. Desember 2008. Terakreditasi Dirjen DIKTI SK NO.56/DIKTI/Kep/2005. Hlm. 4

perbedaan kesempatan yang diperoleh

3. Adanya hambatan budaya yang terksit dengan pembagian kerja secara seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang membatasi gerak perempuan
4. Adanya hambatan legal bag perempuan, seperti mendapatkan larangan memperoleh pendidikan dan hal lainnya baik dari keluarga maupu di luar keluarga.

Kelemahan yang lain misalnya dapat terbaca dari adanya penekanan kuota perempuan yang masih hanya berkutat pada angka 30%. Hal ini tentu tidak cukup kuat bagi terlaksananya pemberdayaan perempuan. Kebijakan kuota semestinya ditujukan untuk meningkatkan baik kesetaraan kesempatan (*equality of opportunity*) maupun kesetaraan menikmati (*equality of result*). Kesetaraan menikmati hasil merujuk pada angka perempuan di parlemen sementara kesempatan merujuk pada kemampuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.<sup>18</sup>

### Perempuan dalam Bidang Ekonomi

Pengeralahan sumber daya ekonomi yang dimiliki rumah tangga miskin, maka telah menuntut wanita sebagai istri untuk dapat menopang ketahanan ekonomi keluarga. Kondisi demikian merupakan dorongan yang kuat bagi wanita untuk bekerja di luar rumah, wanita sebagai ra'iyah fi baiti zaujiha (penanggung jawab dalam

<sup>18</sup> Murdiono, Mukhamad. *Perempuan dalam Parlemen Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm.13 diakses melalui [www.uny.ac.id](http://www.uny.ac.id) pada tanggal 19 November 2017 pukul 14.32 WIB

masalah-masalah intern rumah tangga). Menurut Al-Hatimi, wanita boleh saja bekerja, bahkan dibolehkan pula menduduki jabatan strategis atau peranan penting di masyarakat dengan catatan tetap tunduk pada ajaran syari'at yang menghidupi kesuciannya serta tidak menelantarkan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga.<sup>19</sup>

Sistem sosial budaya di Indonesia, peran dan tanggung jawab bagi kelancaran dan keselamatan rumah tangga ada di tangan wanita, sedangkan peran ayah atau bapak lebih dikaitkan sebagai penghasil dan penyangga pendapatan rumah tangga. Dilihat dari segi sosial, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, terutama untuk kaum wanitanya, sangat sering mendapatkan kritik akibat banyaknya kasus yang muncul. Akhir-akhir ini terjadi kecenderungan feminisasi pekerja migran. Mereka bekerja di sektor-sektor yang dikategorikan sebagai “pekerjaan khas perempuan” seperti pembantu rumah tangga, pengasuh anak, dan sebagainya. Seringkali mereka menghadapi masalah karena keberadaannya sebagai perempuan, seperti pelecehan seksual, perkawinan semu, bahkan sampai kematian yang tidak jelas sebabnya.

Gambar. 7. penempatan TKI berdasarkan jenis kelamin



Sumber : [www.bnp2tki.go.id](http://www.bnp2tki.go.id)

Dari data diatas menunjukkan bahwa TKI indonesia didominasi oleh perempuan, hal ini tentu harus berbanding lurus dengan kualitas perempuan, sehingga kasus yang menimpa TKI khususnya perempuan tidak terus-menerus mengalami kenaikan.

### Perempuan dalam Bidang Kesehatan

Kesehatan ibu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung program pembangunan kesehatan di Indonesia. Kesehatan ibu juga merupakan target dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Di Indonesia, Angka Kematian Ibu tertinggi dibandingkan negaranegara ASEAN lainnya seperti Thailand hanya 44/100.000 kelahiran hidup, Malaysia 39/100.000 kelahiran hidup, dan Singapura 6/100.000 kelahiran hidup (BPS, 2003). Berdasarkan SDKI tahun 2007, Indonesia telah berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dari 390/100.000 kelahiran hidup (1992) menjadi 334/100.000 kelahiran hidup (1997). Selanjutnya turun menjadi 228/100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2008). Meskipun telah terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir akan tetapi Angka Kematian

<sup>19</sup> Susiana, MA. Pemberian Izin Dari Suami Terhadap Istri Yang Bekerja Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tamaddun Ummah* VOL. 01 NO. 1 Oktober 2015.. Hlm.4 diakses melalui [www.iaitfdumai.ac.id](http://www.iaitfdumai.ac.id) pada tanggal 01 Januari 2018 pukul 22:55 WIB

Ibu kembali meningkat 359/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012.<sup>20</sup>

**Menurunnya Anggaran PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dalam APBN Tahun 2017**

Pada tahun 2016 kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia memperoleh anggaran dari APBN sebesar 651,0 miliar rupiah, pada tahun 2017 mengalami penurunan anggaran, dengan anggaran sebesar 503,1 miliar rupiah. Berikut anggaran dalam APBN 2017 untuk program pemberdayaan perempuan:<sup>21</sup>

Tabel 8. Anggaran dalam APBN untuk pemberdayaan perempuan Menurut program tahun 2012-2017 (miliaran rupiah)

Nama kementerian	Program	Anggaran 2017	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
Kemendus	Gizi dan kesehatan	-	14	18,8	19,7	23	23

<sup>20</sup> Rogo Sukmo. *ICE (Intensive Community Empowerment) solusi upaya pencegahan AKI sebagai percontohan diwilayah Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genu Kota Semarang*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Hlm. 13 diakses melalui <http://ejournal.undip.ac.id> pada tanggal 25 November 2017 pukul 10.31 WIB

<sup>21</sup> Dokumen Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 Republik Indonesia. Diakses melalui [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

	an ibu dan anak		1,3	5	1,5	4	
KemendP dan PA	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	187,6	49,4	60,6	15,8	60,6	171,1
	Partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	36,2	-	-	-	-	54,8

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Tejadinya penurunan anggaran dalam APBN dari tahun 2016 ke 2017 untuk pemberdayaan perempuan maka pemerintah Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Australia untuk memenuhi kepentingan dalam pemberdayaan perempuan. Sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 yang menyatakan bahwa setiap donor (negara donor) harus mengaustamakan gender pada semua inisiatif pembangunan.

**INDONESIA MENANDATANGANI SUBSIDIARY ARRANGEMENT PROGRAM MAMPU FASE II KEMITRAAN INDONESIA AUSTRALIA TAHUN 2017**

Program MAMPU fase 1 resmi berakhir pada September 2016, kemudian pada Januari 2017 program

MAMPU fase 2 resmi dimulai dengan ditandatanganinya SA program MAMPU kemitraan Indonesia-Australia oleh masing-masing perwakilan negara. Indonesia diwakili oleh BAPPENAS dan Australia diwakili Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Pada fase pertama sudah mengalami perpanjangan waktu yang semula berakhir Juni menjadi September 2016. Program MAMPU fase 2 disepakati oleh Indonesia selain untuk mencapai target SDGs yang merupakan penyempurnaan dari MDGs yaitu untuk menguatkan anggaran pemberdayaan perempuan dalam program partisipasi lembaga masyarakat untuk pemberdayaan perempuan.<sup>22</sup>

Menurut Imron Bulkin “program MAMPU dapat mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia seperti tertuang dalam RPJPN 2005-2025”. Menurut Fluer Davies, Konselor Menteri Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kedutaan Besar Australia bahwa program MAMPU dapat memberikan manfaat kepada perempuan miskin serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, pemerintah Australia telah berkomitmen untuk berbagi pengalaman keahlian dan kedekatan dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan berkomitmen untuk melanjutkan kemitraan yang baik dan kuat antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia.”<sup>23</sup>

### III. Simpulan

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Disampaikan oleh Imron Bulkin dan Fluer dalam acara penandatanganan SA program MAMPU fase 2 pada Rabu 25 Januari 2017 di hotel Double Tree Jakarta. Diakses melalui [www.mampu.or.id](http://www.mampu.or.id) pada 19 Februari 2017 pukul 10.47 WIB

Program MAMPU merupakan bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan perempuan terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan. Program MAMPU ini diperkuat dasar hukumnya oleh pemerintah Indonesia dalam *Subsidiary Arrangement Between The Government Of Indonesia And The Government Of Australia Relating To Australia-Indonesia Partnership For Empowering Indonesian Women For Poverty Reduction Program*, register Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 74858801 tanggal 18 november 2013.<sup>24</sup>

Program MAMPU merupakan bentuk keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mencapai target SDGs serta RPJMN 2005-2025. Sehingga terwujudnya kesejahteraan perempuan dengan tetap memperhatikan peran perempuan baik pada domain publik maupun domestik.

### IV. Rekomendasi

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar adanya penulisan skripsi yang mengembangkan dan menyempurnakan pembahasan tentang kepentingan Indonesia menandatangani *subsidiary arrangement* program MAMPU fase II dengan Australia.

Masalah pemberdayaan perempuan memang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah dalam membangun bangsa dan negara, karna menurut Buya Hamka “Jika perempuan

---

<sup>24</sup> Salinan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NomorKep.98/M.PPN/HK/10/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU).

baik, baiklah negara, dan jika mereka bobrok, bobrok pulalah negara. Mereka adalah tiang dan biasanya tiang rumah tidak begitu kelihatan. Namun, jika rumah sudah condong maka periksalah tiangnya. Tandanya tianglah yang lapuk.’’<sup>25</sup>

## V. Referensi

Ismah Salman. *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah. 2005. Cet.Ket-1.

Dokumen *Strategi Kerjasama Pembangunan Indonesia-Australia 2008-2013*. diakses melalui [www.ausaid.gov.au/publication](http://www.ausaid.gov.au/publication) pada tanggal 24 Oktober 2017

<http://www.mampu.or.id/id/program-mampu>. Diakses pada 10 April 2017

Salinan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NomorKep.98/M.PPN/HK/10/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU).

Rogo Sukmo. *ICE (Intensive Community Empowerment) solusi upaya pencegahan AKI sebagai percontohan di wilayah Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genu Kota Semarang*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Hlm. 13 diakses melalui

<http://ejournal.undip.ac.id> pada tanggal 25 November 2017

Dokumen Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 Republik Indonesia. Diakses melalui [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Murdiono, Mukhamad. *Perempuan dalam Parlemen Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm.13 diakses melalui [www.uny.ac.id](http://www.uny.ac.id) pada tanggal 19 November 2017

Susiana, MA. Pemberian Izin Dari Suami Terhadap Istri Yang Bekerja Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tamaddun Ummah* VOL. 01 NO. 1 Oktober 2015.. Hlm.4 diakses melalui [www.iaitfdumai.ac.id](http://www.iaitfdumai.ac.id) pada tanggal 01 Januari 2018

Dokumen Pembangunan Kesetaraan Gender Background Study RPJMN III (2015-2025). Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BAPPENAS. diakses melalui [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Dalam Skripsi RoziMaiza Putri. *Kepentingan Rusia Bekerjasama dengan Indonesia dalam Bidang Teknologi Antariksa*. Pekanbaru: Universitas Riau. 2016.

Koesnadi Kartasasmita. *Administrasi Internasional*. Lembaga Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung. 1977

---

<sup>25</sup> Buya Hamka. *Buya Hamka Bicara Tentang Perempuan*. Gema Insani. Depok. 2015. Hlm. 15

Catherine Marshall & Gretchen B  
Rossman, 1994. *Designing  
Qualitative Research 2nd Edition*.  
California: Sage Publication.

Robert Jakson dan Georg  
Sorensen. *Pengantar Studi  
Hubungan Internasional*. Pustaka  
Pelajar. Yogyakarta. 2005

[www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id)